



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, maka diperlukan upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- b. bahwa pencatuman kewajiban daftar ulang izin gangguan setiap lima tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan, bertentangan prinsip masa berlakunya izin gangguan yaitu selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya, sehingga ketentuan tersebut perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1959 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
7. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
8. Penyelenggaraan izin gangguan adalah serangkaian proses dalam pemberian izin usaha/kegiatan yang

diwajibkan memiliki izin, kriteria gangguan, persyaratan izin dan batasan waktu pemberian izin.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
 11. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah sata, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
 12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah.
 13. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KRITERIA GANGGUAN

Pasal3

- (1) Gangguan dalam penetapan izin meliputi :
 - a. Lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi;
 - (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi:
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. laut;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus.
 - (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
 - (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;

- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. ancaman penurunan ekonomi masyarakat;
- j. ancaman akibat bahaya kebakaran;
- k. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia; dan
- l. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian Bangsa Indonesia.

(2) Kriteria gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan indeks luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

- (1) Pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas PMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas PMPTSP atau sebutan lainnya.
- (4) Dinas PMPTSP dalam memberikan pelayanan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran Keputusan Pemberian izin
- (6) Setiap penerimaan biaya perizinan yang dibayar oleh pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku, Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 18

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku, apabila:
 - a. pemegang izin menghenikan usahanya;
 - b. pemegang izin mengubah/atau menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan;
 - c. dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan pada keterangan yang menyesatkan; dan/atau
 - e. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Dinas PMPTSP atau sebutan lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk Tim Pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. melaksanakan survei terhadap permohonan izin;
 - b. melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap ketaatan pemegang izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan; dan

- c. memberikan peringatan mengenai kewajiban daftar ulang dan kewajiban membayar retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 April 2017

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal 28 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 17 TAHUN 2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Salah satu bentuk kebijakan populer di tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah sebagai perwujudan fungsi pelayanan pemerintah adalah perizinan. Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh aktifitas sosial maupun ekonomi. Selain itu juga merupakan instrumen untuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan kegiatan.

Dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan dari penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan izin gangguan, selain dilatarbelakangi oleh adanya persyaratan daftar ulang izin gangguan yang bertentangan dengan prinsip masa berlakunya izin gangguan yaitu selama perusahaan melakukan kegiatan usahanya, juga dilatarbelakangi oleh berubahnya nomenklatur perangkat daerah khususnya perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 3